

Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Provinsi Riau

Sudaryanto^{1*}, M Ruslyhardy², Irawati³, Cindy Guswanti⁴

^{1,2,3,4} Universitas Lancang Kuning, Indonesia

Correspondence Author: sudaryantofia@unilak.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan Kampanye Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Masa Pandemi Covid-19 Tahun 2020 Provinsi Riau. Untuk mengukur pelaksanaan kampanye ini digunakan teori Antar Venus dengan variabel perekrutan dan pelatihan personil kampanye, mengontruksi pesan, meyeleksi penyampaian pesan kampanye, menyeleksi saluran kampanye. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat post positivisme. Analisis data bersifat induktif. Hasilnya, kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). KPU sangat menganjurkan kepada setiap pasangan calon untuk dapat melakukan kegiatan kampanye dan dengan mematuhi penyelenggaraan yang sudah disosialisasikan untuk menghindari pelanggaran tindakan pidana yang dilakukan oleh pasangan calon. Penyampaian saluran kampanye ini sudah diatur dan difasilitasi oleh KPU. Badan Pengawas Pemilu memberikan arahan tentang penyelenggaraan penyampaian saluran kampanye, untuk menghindari tindakan yang mengarahkan ke pelanggaran hukum pidana bagi pasangan calon. Dalam berlangsungnya 70 hari masa kampanye terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon. Pelanggaran tersebut terdapat pelanggaran temuan dan pelanggaran laporan, ketahuai bahwasanya terdapat pelanggaran temuan dan laporan sebanyak 146 masalah dalam pelaksanaan kampanye pada tahun 2020 di Provinsi Riau yang di proses.

Keywords: *Kampanye; Pilkada; Covid-19*

1. Pendahuluan

Pemilihan umum (Pemilu) adalah salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pesta demokrasi, yang di lakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Melalui proses ini masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menentukan beragam harapan dan berbagai kepentingan melalui pilihan-pilihan politik yang disalurkan dalam pemilu.

Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) diatur dalam undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dalam mengatur pemerintahan sendiri terutama dalam hal Pemilu dan Pemilukada. Undang-undang ini sesuai Pasal 22E UUD 1945 yaitu bahwa Pemilihan Kepala Daerah baik untuk tingkatan Gubernur, Bupati, Walikota serta para wakilnya di tentukan oleh adanya pemilihan secara langsung oleh rakyat.

Pilkada merupakan kerangka dalam mewujudkan demokratisasi didaerah, proses ini diharapkan dapat secara menyeluruh dengan adanya pembajakan kekuasaan oleh partai yang mempunyai jabatan atau tempat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Hanafi, 2014 hlm : 1).

Penyelenggaraan Pilkada ini merupakan bagian terpenting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Di era reformasi penyelenggaraan Pilkada sendiri adalah bentuk dari demokrasi. Pilkada merupakan mekanisme demokratis untuk masyarakat bisa menentukan dan memilih pemimpinnya sendiri, oleh karena itu pemberian mandat dari masyarakat kepada calon pemimpin bisa dilakukan melalui Pilkada dengan harapan supaya para pemimpin yang terpilih dapat memperjuangkan dan mementingkan kepentingan rakyat ketimbang kepentingan pribadi. Pilkada sendiri memiliki tujuan

untuk membantu para pemimpin yang terpilih dengan benar melakukan tindakan atas nama rakyat agar pemilihannya dilaksanakan secara langsung oleh masyarakat.

Semangat kedaulatan rakyat sebagai mekanisme pemilihan dalam penyelenggaraan Pilkada dan harus dilaksanakan secara demokratis. Penyelenggaraan pilkada di selenggarakan dalam 5 tahun sekali yang bertujuan sebagai sarana kedaulatan masyarakat negara indonesia dalam mewujudkan suatu demokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pemilihan kepala daerah kali ini sangatlah berbeda dari pemilihan kepala daerah sebelumnya, di karenakan pemilihan kepala daerah kali ini dilaksanakan pada saat kondisi pandemi yang terus meningkat, Walaupun demikian pemerintah tetap melaksanakan Pilkada dengan memperketat pelaksanaannya dan memperhatikan protokol kesehatan dalam setiap tahapan pelaksanaan pilkada, seperti pada pendaftaran, pertemuan penyelenggara, pertemuan terbatas tim dan paslon. Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang pada 4 Mei 2020 oleh Presiden RI maka Perppu tersebut menjadi dasar dari diselenggarakannya Pilkada serentak tahun 2020.

Perbedaan pelaksanaan kampanye sebelum pandemic dan setelah pandemi yaitu kampanye sebelum pandemic dilakukan mengumpulkan banyak orang di suatu tempat tertentu seperti lapangan, aula, atau di acara kelompok masyarakat. Pelaksanaan kampanye setelah pandemic yaitu dengan menggunakan media sosial, seperti zoominar, iklan dan perkumpulan masyarakat dengan

terbatas dan sesuai dengan prosedur covid yang telah ditetapkan oleh bawaslu. Peraturan ini dibuat untuk menghindari kerumunan masa pada saat pandemi dalam penyebaran virus Covid-19 yang mengakibatkan terjadinya peningkatan angka kematian.

Selain itu juga terdapat perbedaan dalam pelaksanaan pencoblosan pada pemilihan kepala daerah, selama ini pencoblosan menggunakan alat tusuk seperti benda paku, untuk menghindari penyebaran virus covid-19 di saat waktu pemilu maka kali ini di ganti dengan alat yang mirip dengan tusuk gigi untuk pemakaian sekali pakai. Berkaitan dengan pencelupan tinta sebagai tanda telah mencoblos, KPU juga telah menyiapkan skema dengan dua opsi, langkah pertama dilakukan dengan seperti pemakaian tetes hand sanitizer dari petugas untuk pemilih yang telah selesai melakukan pencoblosan, langkah kedua dilakukan dengan penyemprotan spray tangan kepada pemilih, peraturan ini dibuat untuk menghindari terjadi peningkatan penyebaran virus dikalangan masyarakat.

Pada Pilkada tahun 2020 ini masa kampanye, tahapan pelaksanaan pemungutan, dan penghitungan suara dilakukan pengetatan melalui PKPU No 6 tahun 2020, PKPU No 10 tahun 2020, dan PKPU No 13 tahun 2020. Dalam pelaksanaannya pemerintah melalui Bawaslu dan dibantu oleh Polisi dapat melakukan pengawasan ketat, pencegahan dan penindakan pada tahapan yang dianggap mengabaikan protokol kesehatan.

Dalam melaksanakan kegiatan kampanye pada pemilihan Bupati dan Wakil bupati beserta walikota dan wakil walikota serentak yang di laksanakan pada 9 kabupaten atau kota di provinsi Riau tahun 2020, dengan berlangsungnya pelaksanaan kegiatan kampanye yang berjalan selama 70 hari rangkaian pengawasan Pemilihan Umum di provinsi Riau telah berusaha bekerja keras dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bentuk upaya pencegahan

pelanggaran kampanye yang terjadi di lapangan.

Meskipun telah banyak peraturan-peraturan yang telah diberikan oleh KPU-RI melalui PKPU No 6 Tahun 2020 ini tidaklah menjamin akan berjalan dengan baik mengingat pada pengalaman pemilihan serentak 2019 lalu yang di selenggarakan secara normal namun menimbulkan banyak korban dari petugas pemilu. Sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia terlebih jika

pemilu dilaksanakan dengan tanggung jawab yang lebih berat dengan mengatur masyarakat untuk menaati peraturan PKPU yang telah di tetapkan dan juga resiko atau kemungkinan besar dapat tertular dengan Covid-19.

Adapun data Rekap temuan dan laporan pelanggaran pemilu yang telah ditangani se provinsi sebagai berikut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Rekap Data Penindakan Temuan Pelanggaran Pemilu yang Telah Ditangani se Provinsi

No	Kabupaten /kota	Temuan					Total
		Etik	Pidana	ADM	Hukum lainnya	Bukan pelanggaran	
1	Dumai	0	0	1	8	1	10
2	Bengkalis	0	0	1	1	1	3
3	Indragiri hulu	0	0	0	3	3	6
4	Kuansing	0	0	2	1	3	6
5	Pelalawan	1	3	1	5	2	12
6	Rokan hulu	1	0	2	1	1	5
7	Rokan hilir	2	0	0	2	2	6
8	Siak	0	0	1	3	1	5
9	Kepulauan meranti	0	0	10	6	1	17
	Total pelanggaran ditangani						70

Tabel 2. Rekap Data Penindakan Laporan Pelanggaran Pemilu yang Telah Ditangani se Provinsi

No	Kabupaten /kota	Laporan					Total
		Etik	Pidana	ADM	Hukum lainnya	Bukan pelanggaran	
1	Dumai	1	0	2	0	4	7
2	Bengkalis	0	1	0	2	1	4
3	Indragiri hulu	0	2	0	1	2	5
4	Kuansing	1	2	0	1	2	6
5	Pelalawan	0	0	0	1	4	5
6	Rokan hulu	0	0	0	0	1	1
7	Rokan hilir	0	0	0	1	1	2

8	Siak	0	0	0	0	4	4
9	Kepulauan meranti	0	0	0	0	1	1
	Total pelanggaran ditangani						35

Potensi terjadinya kecurangan pada masa kampanye pemilihan kepala daerah (PILKADA) masa pandemi sangatlah besar. Hal ini dikarenakan kedudukan jabatan dapat menguntungkan salah satu pihak paslon. Kecurangan yang dapat terjadi pada masa kampanye antara lain, manipulasi anggaran penanganan pandemi Covid-19 pada saat berlangsung PILKADA. Kecurangan mengenai penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau anggaran Negara, serta kebutuhan kampanye lainnya yang dapat merugikan negara.

Pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh 9 Kabupaten di Provinsi Riau ditemukan adanya beberapa pelanggaran kampanye. Pelanggaran kampanye yang terjadi di masing-masing kabupaten di Propinsi Riau antara lain:

1. Alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, billboard atau papan reklame, umbul-umbul paslon.
2. Bahan kampanye yaitu brosur, flyer, pamflet, dan poster.

Penindakan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh paslon cabup dan wakabup kabupaten di Propinsi Riau yang telah ditangani oleh Bawaslu Propinsi Riau yaitu pelanggaran etik, pidana, administrasi, hukum lain serta bukan pelanggaran. Data yang didapatkan dari Bawaslu Propinsi Riau, pelanggaran kampanye terbanyak pertama terjadi di kabupaten kepulauan meranti. Total kasus yang ditemukan dan dilaporkan sebanyak 18 kasus. Laporan pelanggaran kampanye terbanyak kedua yang ditemukan dan dilaporkan terjadi di kabupaten dumai dan pelalawan sebanyak 17 kasus. Urutan ketiga yaitu kabupaten kuantan singingi sebanyak

12 laporan kasus. Selanjutnya kabupaten Indragiri hulu 11 kasus, kabupaten siak 9 kasus, rokan hilir 8 kasus, dan rokan hulu sebanyak 6 kasus pelanggaran yang di temukan dilaporkan (Bawaslu propinsi Riau).

Dari survey surat riset yang dilakukan di temukan 3 Kabupaten yang memiliki angka pelanggaran tertinggi dari 9 kabupaten yang melakukan pemilihan ditahun 2020 yaitu:

1. Data pelanggaran angka tertinggi pertama terdapat di kabupatem kepulauan meranti yang memiliki 18 laporan kasus,
2. Data pelanggaran kedua terdapat di kabupaten dumai dan pelelawan yang memiliki 17 laporan kasus.
3. Data Pelanggaran ketiga terdapat di kabupaten kuantan singingi yang memiliki 12 laporan kasus.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk membahas permasalahan yang berkaitan dengan polemik kampanye dalam pemilihan kepala daerah tahun 2020 yang terjadi di 9 kabupaten provinsi riau. Hal ini dikarenakan terdapat 3 kabupaten di provinsi riau yang terdata memiliki angka pelanggaran tertinggi dalam masa berkampanye bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon yaitu :

- a. Penindakan pelanggaran kampanye yaitu pelanggaran etik, pidana, administrasi, hukum lain serta bukan pelanggaran.
- b. Selain itu juga terdapat beberapa Pelanggaran kampanye yang terjadi di masing-masing kabupaten di Propinsi Riau antara lain:

- Alat peraga kampanye seperti baliho, spanduk, billboard atau papan reklame, umbul-umbul paslon.
- Bahan kampanye yaitu brosur, flyer, pamflet, dan poster.

2. Perspektif Teoritis

Menurut Ni'matul Huda, Ilmu Negara, Raja Grafindo, (Jakarta, 2017, hlm. 291) Pengertian Demokrasi Secara etimologi, kata demokrasi berasal dari Bahasa Yunani "demos" berarti rakyat, dan "kratos" yang berarti kekuasaan atau berkuasa. Dengan demikian demokrasi artinya pemerintahan oleh rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau wakil-wakil yang mereka pilih dibawah sistem pemilihan bebas. Demokrasi merupakan asa dan sistem yang paling baik didalam sistem politik dan ketatanegaraan kiranya tidak dapat dibantah. khsanah pemikiran dan prereformasi politik diberbagai negara sampai pada satu titik temu tentang ini: demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.

Menurut Rogers dan Storey dalam Antar Venus (2010: 676), kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan (dalam Antar Venus, 2004:7) yaitu analisis masalah, penyusunan tujuan, identifikasi dan segmentasi sasaran, menentukan pilihan, strategi dan taktik, alokasi waktu dan sumber daya, evaluasi dan tinjauan.

Berdasarkan kesimpulan dari buku manajemen kampanye menurut Venus (2018, hlm 204) mengemukakan bahwa sebuah kegiatan kampanye harus terdapat aktivitas yang terorganisasi dan mengandung suatu proses komunikasi untuk mempengaruhi, membujuk, memotivikasi, menciptakan dampak bagi masyarakat serta bertujuan jelas dalam kurun waktu yang telah diitemukan.

Menurut Robert Kendall (dalam Venus, 2018:13), kampanye public relations merupakan kampanye yang bersifat khas karena ditandai oleh empat karakteristik yang tidak dimiliki oleh kampanye jenis lainnya, antara lain:

1. Berorientasi pada eksistensi institusi organisasi secara keseluruhan dan bukan menonjolkan produk atau jasa.
2. Kampanye berusaha membangun citra lembaga atau individu yang menduduki jabatan publik.
3. Membangun saling pengertian antara institusi dan publik yang berkaitan.

Dengan orientasi seperti ini, maka bidang penerapan kampanye public relations mencakup corporate image/reputation campaign, yaitu berkaitan dengan citra lembaga; corporate brand campaign, yaitu berkaitan dengan merek lembaga; corporate social responsibility, yaitu berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan; service marketing campaign, yaitu pelayanan pelanggan, hingga personality campaign, yaitu membangun citra atau kepribadian publik para tokoh yang akan memperebutkan jabatan publik (Venus, 2018:20).

3. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, karena digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah sebagai lawannya eksperimen, dimana penelitian adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowbaal. Teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2011).

Informan merupakan orang yang memberikan informasi mengenai penelitian yang dilakukan. Adapun yang menjadi informan dari penelitian ini yaitu:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau
2. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Provinsi Riau
3. Ketua Tim sukses kampanye
4. Ketua partai pendukung

Data primer dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Pelaksanaan kampanye pilkada dalam pemilihan kepala daerah di masa pandemi Covid-19 Tahun 2020 Provinsi Riau.
2. Pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah di 9 Kabupaten Provinsi Riau di masa pandemi Covid-19.
3. Penindakan pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan kampanye pada pemilihan kepala daerah kabupaten kuantan singigi di masa pandemi Covid-19.

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari dua tempat penelitian yaitu badan pengawasan pemilihan umum Provinsi Riau (BAWASLU). Dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara, observasi dan dokumentasi dalam pengumpulan data.

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data, dengan menggali informasi kepada responden penelitian, wawancara yang dilakukan dengan cara membuat panduan pertanyaan kepada responden, untuk memudahkan peneliti dalam mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian, pertanyaan tersebut membahas tentang bentuk Analisis Pelaksanaan Kampanye dalam pemilihan kepala daerah di masa Pandemic Covid-19 Tahun 2020 Provinsi Riau. Teknik observasi yaitu dengan melakukan pengumpulan data

melalui pengamatan langsung terhadap objek dilapangan.

Dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari lapangan yang berupa dokumentasi atau foto yang terkait dengan penelitian dan dipublikasikan oleh lembaga-lembaga yang terkait dalam penelitian ini.

Setelah terkumpulnya seluruh data yang didapatkan di lapangan maka data tersebut diklasifikasikan dengan jenis data dan dianalisis berdasarkan dengan deskriptif kualitatif

4. Hasil dan Pembahasan Perekrutan dan Pelatihan Personil Kampanye

Kampanye merupakan kegiatan kerja tim, dalam kegiatan ini banyak yang terlibat didalamnya. Perekrutan anggota kampanye merupakan langkah awal dalam pelaksanaan kampanye. Personil kampanye yang menjadi anggota harus diseleksi terlebih dahulu dengan teliti. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perekrutan adalah aspek motivasi, komitmen, kemampuan bekerjasama, serta pengalaman kerja personel sebelumnya. Pada tahap seleksi personel ditegaskan akan menjadi sukarelawan atau staff profesional yang akan mendapatkan bayaran. Personil kampanye yang telah terpilih akan mengikuti pelatihan baik yang bersifat teknis ataupun non teknis yang berkaitan dengan berbagai aspek dan proses yang akan dilaksanakan selama berkampanye.

Tabel 3. Bentuk Kegiatan Sosialisasi

Regulasi	Keterangan
Alat praga kampanye	Bentuk gambar alat praga kampanye yang di pasang oleh pasangan calon dengan menjelaskan tentang visi, misi dan program yang dibuat oleh pasangan calon

	yang bertujuan untuk mengajak orang memilih pasangan calon tersebut dan fasilitas ini telah di biaya oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten/kota yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah dan dibiayai sendiri oleh pasangan calon	Dana kampanye	Sejumlah biaya berupa uang barang dan jasa yang digunakan pasangan calon dan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon untuk membiayai kegiatan kampanye pemilihan.
Bahan kampanye	bentuk simbol gambar dalam menyampaikan visi, misi program yang dibuat oleh pasangan calon tanda gambar ini akan di sebarkan untuk bertujuan mengajak orang memilih pasangan calon tersebut.	<p><i>Sumber : Bawaslu Provinsi Riau 2022</i></p> <p>Dalam pelaksanaan pelatihan/ bimbingan teknis kepada paslon, personil tim kampanye tidak mendapatkan komisi. Tugas melakukan bimbingan teknis tersebut merupakan kewajiban dari staf KPU, Komisioner dan juga Kasubag untuk disosialisasikan di sembilan kabupaten/ kota Propinsi Riau.</p>	
Iklan kampanye	Bentuk penyampaian pesan kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tertulis, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara,, debat, dan bentuk lainnya yang bertujuan untuk mengenalkan pasangan calon atau menyakinkan pemilih memberi dukungan kepada pasangan calon. Semua kegiatan ini difasilitasi oleh kpu provinsi atau kpu kabupaten kota yang di danai anggaran pendapatan dan belanja daerah.	<p>Pengontruksian Pesan Kampanye</p> <p>Pinsip dari desain kampanye harus sejalan dengan karakteristik sesuai dengan sasaran, saluran dalam menyampaikan pesan kampanye tahap awalnya, mengontruksi pesan yang dapat berpedoman pada teori yang berasumsi yang diyakini dalam pelaksanaan kampanye, pesan penyampaian desain kampanye harus berpedoman pada temuan yang diperoleh dari uji coba dilapangan. Pesan kampanye memiliki berbagai dimensi yang meliputi pesan verbal, nonverbal, dan visual, namun dimensi secara umum dalam mengontruksi pesan kampanye harus berdasarkan pada pertimbangan kesederhanaan (<i>simplicity</i>), kedekatan (<i>familiarity</i>), dengan situasi yang layak, kejelasan (<i>clarity</i>), keringkasan (<i>conciseness</i>), kebaruan (<i>novelty</i>), konsistensi, kesopanan (<i>courtesy</i>), dan kesesuaian dengan objek kampanye. Disamping aspek ini pesan dan kode pesan, konstruksi pesan kampanye juga memperhatikan bagaimana pesan tersebut</p>	

dioragnisasikan dalam memengaruhi pelaksanaan pesan kampanye.

Tabel 4. Rekap Data Penindakan Temuan Pelanggaran Pemilu

No	Kabupaten /kota	Temuan					Total
		Etik	Pidana	ADM	Hukum lainnya	Bukan pelanggaran	
1	Dumai	1	2	3	6	2	14
2	Bengkalis	0	1	1	1	2	5
3	Indragiri hulu	0	3	10	4	0	17
4	Kuansing	0	1	2	2	3	8
5	Pelalawan	1	4	1	6	4	16
6	Rokan hulu	1	0	2	1	2	6
7	Rokan hilir	2	0	0	2	2	6
8	Siak	0	0	1	3	2	6
9	Kepulauan meranti	1	0	10	6	2	19
	Total pelanggaran ditangani	6	11	30	31	19	97

Berdasarkan dari tabel di atas di ketahuai bahwasanya terdapat pelanggaran temuan dan laporan masalah dalam pelaksanaan kampanye pada tahun 2020 di Provinsi Riau. Namun terdapat 19 pelanggaran yang tidak termasuk kedalam kategori pelanggaran dalam sentra gakumdu dikarenakan tidak termasuk dalam unsur pidana. Selebihnya di proses oleh bawaslu dan di tindak lanjuti oleh bawaslu.

Menyeleksi Penyampaian Pesan Kampanye

Tahap pelaksanaan kampanye juga menghendaki pelaksanaan kampanye berhadapan dengan pemilihan individu yang secara spesifik bertindak sebagai pelaku (campaign actor) yang menyampaikan pesan kampanye. Keputusan untuk menentukan siapa pelaku atau penyampaian pesan kampanye menjadi sangat penting karena merekalah aktor yang akan berhadapan langsung dengan publik. Pada umumnya, penyampaian pesan kampanye terutama

kampanye komersial adalah figur publik. Namun, untuk beberapa pertimbangan, tidak jarang orang kebanyakan juga dijadikan sebagai penyampaian pesan kampanye. Dengan demikian penetapan siapa yang akan menjadi penyampain pesan bersifat kontekstual dan sesuai dengan situasi serta jenis khalayak sasaran yang dihadapi. Untuk kampanye yang menggunakan saluran antarpribadi, bahkan tidak jarang para pemuka pendapat dalam lingkungan khalayak sasaran jadikan sebagai penyampai pesan. Pasa umumnya faktor pokok yang harus diperhatikan dalam menyeleksi pelaku kampanye, media yang digunakan, dan kredibilitas yang bersangkutan dimata publik. Objek kampanye umumnya dijadikan dasar pertimbangan pertama dalam menetapkan penyampaian pesan kampanye.

Tabel 3. Data Pidana Pelanggaran Pelaksanaan Kampanye yang Direkomendasi Oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Riau

No.	Kabupaten/Kota	Dihentikan di SG		Putusan Pidana	Putusan Bebas
		TM	LP		
1	Dumai	2	3	0	1
2	Bengkalis	0	1	2	
3	Indragiri Hulu	3	4	2	1
4	Kuansing	3	4	1	
5	Pelalawan	2	3	4	
6	Rokan Hulu	2	3	0	
7	Rokan Hilir	2	3	0	
8	Siak	1	3	0	
9	kepulauan Meranti	2	3	0	
Jumlah		17	27	9	2
Total		44		11	

Sumber data : Bawaslu Provinsi Riau 2022

Berdasarkan dari tabel di atas terdapat 11 pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon dalam masa berkampanye sehingga 11 pelanggaran tersebut diteruskan ke pengadilan tinggi dan dikenakan pidana. Untuk melaksanakan kampanye agar terhindar dari pidana, sebenarnya dapat dilakukan dengan kerja sama tim atau personal oleh pasangan calon dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan simpatik masyarakat kepada paslon tersebut.

Penyeleksian Penyaluran Kampanye

Penyampaian pesan kampanye dengan penyaluran media harus diseleksi terlebih dahulu dan dengan penuh pertimbangan. Terdapat beberapa faktor pokok yang perlu di pertimbangkan dalam pemilihan media kampanye diantaranya jangkauan media, tipe dan ukuran besarnya, biaya, waktu, tujuan, serta objek kampanye selain itu juga terdapat faktor lain yang juga perlu mendapatkan perhatian dari karakteristik yang khalayak (*media habit*) saluran pesan kampanye ini harus diperhitungkan untuk memastikan media apa yang biasa layak digunakan. Media yang sering di pakai dalam

menyampaikan saluran kampanye yaitu televisi media umum yang paling terpercaya dimata publik dan memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam memengaruhi saluran pesan kampanye. Jangkauan media dalam menyeleksi saluran kampanye penyelenggaraan saluran kampanye pasangan calon melalui media harus diseleksi terlebih dahulu. Pemilihan penyampaian kampanye melalui media dapai dilakukan dengan beberapa media elektronik.

Menurut Ketua KPU Riau (Ilham M Yasir), penyampaian saluran kampanye diselenggarakan oleh pihak KPU untuk memfasilitasi pasangan calon. Semua fasilitas dalam penyampaian saluran kampanye di media masa dan media cetak ini di tanggung oleh pihak KPU. Media yang diperbolehkan dalam penyampaian saluran kampanye seperti, radio, televisi, facebook dan instagram.

Apabila media masa penyampaian saluran kampanye yang di lakukan oleh pasangan calon tidak terdaftar pelanggaran ini bisa mendapatkan tindakan pidana. Peraturan ini dibuat oleh KPU setiap tahapan pemilu dilaksanakan. Jenis tipe dan ukuran media

yang akan digunakan untuk menyalurkan kampanye harus memiliki standar yang jelas dan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) penulis dapat memberikan kesimpulan terkait dengan pelaksanaan kampanye dalam pemilihan Kepala Daerah dimasa pandemic Covid-19 tahun 2020 provinsi Riau, yaitu:

- a. Bahwa kegiatan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon sudah terlaksana sesuai dengan prosedur yang telah dibuat oleh komisi pemilihan umum (KPU). kegiatan pelaksanaan kampanye KPU sangat menganjurkan kepada setiap pasangan calon untuk dapat melakukan kegiatan kampanye dengan mematuhi penyelenggaraan yang sudah disosialisasikan oleh KPU yang bertujuan untuk menghindari pelanggaran tindakan pidana yang dilakukan oleh pasangan calon. penyampaian saluran kampanye ini sudah di atur dan di fasilitasi oleh KPU akan tetapi dalam berlangsungnya 70 hari masa kampanye terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon, pelanggaran tersebut terdapat pelanggaran temuan dan pelanggaran laporan, ketahuai bahwasanya terdapat pelanggaran temuan dan laporan sebanyak 146 masalah dalam pelaksanaan kampanye pada tahun 2020 di provinsi riau yang di proses, namun dari 146 pelanggaran tersebut terdapat 19 pelanggaran yang tidak termasuk kedalam kategori pelanggaran dalam sentra gakumdu dikarenakan tidak termasuk dalam unsur pidana, dan 33 dari temuan pelanggaran yang dinyatakan setra gakumdu bukan pelanggaran sehingga total pelanggaran yang di proses oleh bawaslu dan di

tindak lanjuti oleh bawaslu terdapat 94 pelanggaran.

- b. Pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh pasangan calon sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KPU, salah satu pengawasan yang diberikan oleh BAWASLU yaitu memberikan arahan tentang penyelenggaraan penyampaian saluran kampanye, untuk menghindari tindakan yang mengarahkan ke pelanggaran hukum pidana bagi pasangan calon.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapatkan dari hasil wawancara Ketua Partai Politik PKS, peran yang dilakukan oleh partai PKS yaitu membuat kegiatan bersama masyarakat dalam rangka mempromosikan visi dan misi, program yang telah dibuat oleh pasangan calon untuk jangka pendek. Kegiatan yang dilakukan oleh partai PKS pastinya lebih berpedoman pada peraturan yang telah dibuat oleh KPU untk menghindari pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan kampanye.

6. Daftar Pustaka

- Almond, Gabriel & James S. Coleman. (1960). *The Politics of The Development Areas*. New Jersey: Princeton University Press
- Antar Venus. (2004). *Manajemen Kampanye*. Bandung: Simbiosia Rekatama Media.
- Bambang Yudhoyono. (2001). *Otonomi Daerah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Burhan Bungin. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Democrito T. Mendoza. (2004). *Kampanye Isu & Cara Melobi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Fatwa. (2003). *Kampanye Partai Politik di Kampus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Firmanzah PH.D. (2010). *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan dan Marketing*

- Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Heru Nugroho. (2012). Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia, *Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1*, Mei 2012.
- Jhon Retei Alfri Sandi, Fenomena Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah Di Kalimantan Tengah Masa Pandemi Covid-19, *JPPDP*, Vol 13 No. 1.
- Joko J. Prihatmoko. (2005). *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi, system dan problem penerapandi indonesia*. Semarang : pustaka pelajar.
- Jumiati. (2006). Materi Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Pembelajaran di Sekolah Menengah, *Jurnal Demokrasi Vol.V. Nomor 2 Tahun, 2006*.
- Juri Andrianto. (2017). Catatan Singkat Pilkada Serentak. *Jurnal Pemilu dan Demokrasi*, Vol.10.
- Nopyandri. (2011). Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Dalam Perspektif UUD 1945. *Jurnal Ilmu Hukum, Vol.2 No.2*
- Pipin Syarifin, dan Dedah Jubaedah. (2005). *Pemerintahan Daerah Di Indonesia, Di lengkapi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramlan Surbakti. (1999). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Widiasarana
- Ridho Imawan Hanafi. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah Di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis Untuk Partai Politik, *Jurnal Penelitian Politik Volume 11 No. 2 Desember 2014*.
- Suyatno. (2016). Pemilihan Kepala Daerah dan Tantangan Demokrasi Lokal di Indonesia, *Indonesian Political Science Review 1 (2)*.
- Tedjo. (2018). Peran Demokrasi, Pilkada Serentak Tahun 2018 Tantangan dan Harapan, *Mimbar Administrasi Vol. 2 No. 1, April 2018*.
- Yandra, Aleksander. (2015). Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Politik dan Pemerintahan. *Jurnal Alboacen*, Mei 2016
- Yandra, Aleksander. (2016). Pembentukan Daerah Otonomi Baru Problematik dan Tantangannya di Indonesia. *Jurnal Dialektika Publik*, Juli 2016
- Yandra, Aleksander. (2014). Kendala Dalam Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Avicenna*, Vol. 4, No. 1, ISSN:2089-2268, 20 Mei 2016.
- Yandra, Aleksander. (2015). Membangun Kepedulian Masyarakat Terhadap Politik dan Pemerintahan. *Jurnal Alboacen*, Vol. 3, No. 1, ISSN:2338-2538, 20 Mei 2016.
- Yandra, Aleksander. (2016). Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan RPJMD Kota Pekanbaru 2012- 2017. *Jurnal Publika*, Vol. 2, No. 1, 20 Mei 2016